



**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2013**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN NAGAN RAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH
LAGI MAHA PENYAYANG**

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam suatu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana Pembinaan Korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, Etos Kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia dilingkungan pemerintahan Kabupaten Nagan Raya, perlu membentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Nagan Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Nagan Raya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;

Dengan Persetujuan.....

Dengan Persetujuan Bersama -

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

Dan

BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNANA ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK
INDONESIA KABUPATEN NAGAN RAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat DPRK Nagan Raya adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Qanun Kabupaten Nagan Raya adalah Peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten Nagan Raya yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Nagan Raya.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
8. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya adalah Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRK.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian.

11. Korps. Pegawai... ..

11. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat Demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
13. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Sekretariat DP KORPRI.
14. Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Sekretaris.
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dewan pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Nagan Raya.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Nagan Raya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DP KORPRI.

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat DP KORPRI, terdiri dari:

- a. Kepala Sekretariat;
- b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
- c. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya dan Pembinaan Mental;
- d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial; dan
- e. Kelompok Jabatan-Fungsional.

Pasal 4

- (1) Sekretariat DP KORPRI merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Nagan Raya, secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya dan secara teknis administrative bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Sekretariat DP KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c dan huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian. Kedua.....

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

Sekretariat DP KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat DP KORPRI.

Pasal 6

Sekretariat DP KORPRI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi, perencanaan, kehumasan, keuangan dan umum KORPRI Kabupaten Nagan Raya;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- d. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat DP KORPRI; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekda dan ketua pengurus KORPRI Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Sekretariat DP KORPRI mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi, perencanaan, kehumasan, keuangan dan umum KORPRI Kabupaten Nagan Raya;
- c. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- d. melaksanakan penyelenggaraan usaha dan bantuan sosial; dan
- e. melaksanakan pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan sekretariat DP KORPRI

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DP KORPRI Kabupaten Nagan Raya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Sekretaris DP KORPRI Kabupaten Nagan Raya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekda.
- (2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DP KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris.

Pasal 11

Unsur-unsur lain dilingkungan Sekretariat DP KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris atas perlimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 12

Jenjang Kepangkatan dan formasi Kepegawaian dilingkungan Sekretariat DP KORPRI ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V ESELONERING

Pasal 13

- (1) Sekretaris adalah Eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian adalah Eselon IV.b.

BAB VI TATA KERJA

Pasal IV

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dan Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat DP KORPRI wajib menerabkan prinsip koordinasi, Integrasi, sinkronisasi dan Simplifikasi baik Interen maupun antar unit Organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Sekretariat DP KORPRI wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Dalam hal Sekretaris DP KORPRI Tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris DP KORPRI dapat menunjukan salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakilanya.

Pasal 15.....

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan Sekretariat DP KORPRI dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Sekretariat DP KORPRI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 17

- (1) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DP KORPRI merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dari Qanun ini
- (2) Rincian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing pemangku jabatan struktural pada Sekretariat DP KORPRI diatur dengan peraturan Bupati.
- (3) Uraian Jabatan Struktural dan non structural umum pada Sekretariat DP KORPRI diatur dengan Peraturan Bupati .

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya pada Sekretariat DP KORPRI dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-Undanga.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal- hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan peiaksanaanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21.....

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 4 Februari 2013 M
23 Rabiul Awal 1434 H

 **BUPATI NAGAN RAYA,** 


H. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 6 Februari 2013 M
25 Rabiul Awal 1434 H

 **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN NAGAN RAYA, 

H. T. ZAMZAMI. TS

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2013 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KOPRS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN NAGAN RAYA

1. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Antara lain disebutkan bahwa sesame Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korp Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan Korp dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari.

Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korp Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya, perlu membentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Nagan Raya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Nagan Raya.

11. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11


Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2013 NOMOR :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN NAGAN RAYA

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 7 TAHUN 2013 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN
NAGAN RAYA



Keterangan:

1. — : GARIS KOMANDO
2. - - - : GARIS PEMBINAAN

[Signature]
BUPATI NAGAN RAYA
[Signature]
H. T. ZULKARNAINI